



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjp

Pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Yurnita K, Pemegang Nomor KTP: 1376024809630002, Jenis Kelamin: Perempuan, tempat tanggal lahir: Payakumbuh, 8 September 1963, Pekerjaan: Guru, Agama: Islam, Alamat: Jalan Sutomo 002/001 Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat 1**;

Jenifer Febri Yurdian, Pemegang Nomor KTP: 1376026802910001, Jenis Kelamin: Perempuan, tempat tanggal lahir: Payakumbuh, 28 Februari 1991, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat: Jalan Sutomo 002/001 Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat 2**;

Reski Maita, Pemegang Nomor KTP: 1308053005940002, Jenis Kelamin: Laki laki, tempat tanggal lahir: Lubuk Sikaping, 30 Mei 1994, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Agama: Islam, Alamat: Jalan Sutomo 002/001 Kelurahan Tigo Koto Dibuah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat 3**;
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**, yang dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukum Niko Kasinda, S.H., Ardi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor UNITY LAW OFFICE Beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 91/SK/PDT/2022/PN TJP

Dan:

Afrizal, beralamat di Koto Tangah RT/RW 000/000 Kelurahan Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat 1**;

Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjp Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yelvi, beralamat di Koto Tangah RT/RW 000/000 Kelurahan Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat 2**;

Eci Afriwati, beralamat di Koto Tangah RT/RW 000/000 Kelurahan Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat 3**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Afrizal selaku penerima kuasa khusus isidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Isidentil Nomor: 99/SK/INS/PDT/2022/PN Tjp, yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 September 2022

M. Tori, beralamat di Koto Tangah RT/RW 000/000 Kelurahan Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat 4**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Afrizal selaku penerima kuasa khusus isidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Isidentil Nomor: 100/SK/INS/PDT/2022/PN Tjp, yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 September 2022

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka melalui mediasi dengan Mediator Erick Andhika, SH, M.Kn., Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 6 Oktober 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Penggugat dan Para Tergugat bersedia untuk membuat akta kuasa menjual terhadap obyek tanah dan bangunan yang telah disertifikatkan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 00416, atas nama pemegang hak Afrizal, dengan luas 349 m², dihadapan Notaris / PPAT yang ditunjuk oleh Para Penggugat yang akan dilaksanakan oleh Para Pihak paling lambat 3 (tiga) hari setelah kesepakatan ini ditandatangani;

Pasal 2

Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat menentukan harga minimum penjualan obyek tanah dan bangunan yang telah disertifikatkan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 00416, atas nama pemegang hak Afrizal, dengan luas 349 m², dengan

Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjp Halaman 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penjualan minimal sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani, dan setelah jangka waktu tersebut dilampaui maka harga penjualan minimal berubah menjadi Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);

Pasal 3

Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk memberitahukan terlebih dahulu harga yang telah disepakati antara Para Penggugat dengan pihak ketiga yang akan membeli tanah dan bangunan yang telah disertifikatkan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 00416, atas nama pemegang hak Afrizal, dengan luas 349 m², untuk kemudian Para Tergugat diberikan kesempatan untuk mencari pembeli lain dengan harga yang lebih tinggi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Para Penggugat melakukan pemberitahuan;

Pasal 4

Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat biaya yang timbul dalam proses jual-beli tanah dan bangunan yang telah disertifikatkan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 00416, atas nama pemegang hak Afrizal, dengan luas 349 m², akan dibebankan kepada Para Tergugat;

Pasal 5

Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat harga tanah dan bangunan yang telah disertifikatkan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 00416, atas nama pemegang hak Afrizal, dengan luas 349 m², bilamana telah terjual akan dikurangkan secara langsung oleh Para Penggugat sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) untuk pelunasan hutang Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Pasal 6

Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat Para Tergugat dapat langsung membayarkan seluruh hutangnya sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) kepada Para Penggugat ditambah dengan biaya-biaya yang telah timbul selama proses penjualan rumah, sebelum tanah dan bangunan yang telah disertifikatkan berdasarkan sertifikat hak milik nomor: 00416, atas nama pemegang hak Afrizal, dengan luas 349 m² dilakukan penjualan oleh Para Penggugat;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjp Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn., dan Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjp tanggal 23 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjp Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Zubir Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Kuasa Isidentil Tergugat 3, dan Tergugat 4.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan pertama dan Lainnya	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 900.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 0
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp. 1.075.000,-**
(satu juta tujuh puluh lima ribu)

Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Tjp Halaman 5 dari 5